

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa burung dirasa belum berjalan secara maksimal. BKSDA sendiri dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa burung lebih mengutamakan kebijakan non penal, yaitu penyelesaiannya dilakukan dengan cara administratif dengan memberikan sanksi berupa peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis, penyitaan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun penutupan atau penghentian kegiatan penangkaran satwa burung dari jenis yang dilindungi untuk sementara waktu. Selain memberikan sanksi administratif, penegakan hukum secara non penal yang dilakukan BKSDA adalah dengan cara membentuk forum kemitraan dengan pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota yang bekerjasama dengan pihak eksekutif untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap pentingnya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

2. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa burung, antara lain: Faktor Undang-Undang, yaitu belum efektifnya penerapan sanksi pidana denda dari UU No. 5 Tahun 1990 sehingga pelaku tidak merasa jera atas perbuatannya. Faktor aparat penegak hukum, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari aparat penegak hukum serta kurangnya jumlah personil polisi kehutanan yang hanya berjumlah 31 orang dalam menangani kasus perdagangan ilegal satwa burung. Selain itu adanya penerapan diskresi mengakibatkan kasus ini tidak pernah sampai ke pengadilan, karena tidak ada tuntutan dari jaksa. Jaksa tidak dapat menuntut apabila tidak ada laporan dari polisi kehutanan. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu kurangnya sarana dan peralatan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan perdagangan ilegal satwa burung. Serta dana oprasional yang diperlukan untuk turun ke lapangan cukup besar. Faktor masyarakat, yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Faktor kebudayaan, yaitu adanya kebiasaan atau tradisi di kalangan masyarakat untuk memelihara atau memiliki satwa burung baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, maupun bagian-bagian tubuhnya sebagai kebanggaan dalam sangkar atau lemari pajangan dalam rumah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sikap yang lebih pro aktif dari aparat penegak hukum, khususnya polisi kehutanan dalam menyelidiki dan menyidik perdagangan ilegal satwa burung, tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Penegakan hukum secara penal dirasa lebih efektif untuk menimbulkan efek jera. Selain itu juga penambahnan personil polisi kehutanan akan lebih menunjang efektifitas pengawasan terhadap perdagangan ilegal satwa burung di lapangan.
2. Pemerintah dalam hal ini BKSDA diharapkan dalam melakukan pengawasan terhadap perdagangan ilegal satwa burung lebih meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara instansi pemerintah, lainnya yang terkait dan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya kelestarian keaneka ragaman hayati dan ekosistemnya. Selain itu BKSDA juga diharapkan dapat membuat terobosan-terobosan baru dalam mengantisipasi aksi-aksi perdagangan ilegal satwa burung dalam wilayah tugasnya sesuai dengan perkembangan di lapangan.